



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 137 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG UNTUK PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG UNTUK PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Dekonsentrasi;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
 - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B);

- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada kementerian pemberi Dana Dekonsentrasi dan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-K/L yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/ jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 137 TAHUN 2019
Tanggal 28 Januari 2019

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG UNTUK PROGRAM DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
	1	2
1.	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Premi Lasari 197402241993112001/122613 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

Am Baswedan
ANES BASWEDAN